



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), diperlukan adanya Aplikasi Sistem Informasi;
- b. bahwa dalam pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi sebagai sarana pengelolaan data dan informasi yang mendukung proses pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisa, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
2. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
3. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
4. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
5. Pusat Data yang selanjutnya disebut *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
6. Sistem Informasi adalah kumpulan antara sub-sub sistem yang saling berhubungan yang membentuk suatu komponen yang didalamnya mencakup *input-proses-output* yang berhubungan dengan pengolahan informasi.
7. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
8. Aplikasi Sistem Informasi adalah aplikasi yang dirancang untuk pengelolaan informasi yang mencakup *input-proses-output*.
9. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
10. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
11. Aplikasi berbasis *mobile* adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat genggam seperti ponsel dan *Personal Digital Asisten (PDA)*.
12. *Playstore/Appstore* adalah layanan konten digital yang melingkupi toko daring untuk produk-produk seperti musik atau lagu, aplikasi, permainan ataupun pemutar media.

13. Akun resmi *PlayStore/AppStore* adalah akun yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang diberikan oleh penyedia layanan konten digital.
14. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Proses TIK yang selanjutnya disebut proses adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
16. *Interoperabilitas* adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
17. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
18. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code* dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
19. *Server* adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
20. *Application Programming Interface (API)* adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
21. *Webservice* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung *interoperabilitas* dan interaksi komunikasi antar system/aplikasi dalam suatu jaringan.
22. Integrasi sistem adalah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan *software* aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional dengan cara menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
23. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.
24. *Source Code* adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
25. *User Acceptance Test (UAT)* adalah proses pengujian sistem dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai bukti aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta.

26. *Security Test* adalah teknik pengujian untuk menentukan keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan.
27. *Hosting* aplikasi adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah *website* sehingga dapat diakses lewat internet.
28. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
29. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
31. Bupati adalah Bupati Bantul.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
33. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan masyarakat di bidang teknologi informasi;
- b. memberikan informasi yang lengkap mengenai lembaga atau Daerah untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan Daerah dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah di bidang teknologi informasi; dan
- c. meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tata kelola aplikasi; dan
- b. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II PRINSIP

### Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. efisiensi;
  - b. efektifitas;
  - c. keterpaduan;
  - d. kesinambungan;
  - e. *interoperabilitas*;
  - f. akuntabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi yang mendukung Layanan SPBE secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian Aplikasi Sistem Informasi.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip *interoperabilitas* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem Aplikasi Sistem Informasi dalam rangka pertukaran data, informasi, atau untuk mendukung layanan SPBE.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban Aplikasi Sistem Informasi.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi.

BAB III  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI  
Bagian Kesatu  
Aplikasi Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintah Daerah terdiri dari :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi umum atau aplikasi khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pasal 7

- (1) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi di Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Koordinasi pengembangan aplikasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan implementasi.
- (3) Pembangunan, penggantian, penerapan dan pengembangan aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi spesifikasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembangan aplikasi berbasis *open source*.
- (2) *Source Code*, *database*, akses ke dalam *server* aplikasi dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, harus dilakukan *User Acceptance Test* (UAT) dan *security test*/uji coba keamanan sistem informasi.

- (4) Hasil *User Acceptance Test* (UAT) dan *security test*/uji coba keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan :
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen perancangan aplikasi; dan
  - c. dokumen manual penggunaan aplikasi.
- (5) Aplikasi beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*.
- (6) *Hosting* aplikasi dan *database* dilakukan di *data center* pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (7) Penganggaran pengadaan *server* untuk Perangkat Daerah berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Aplikasi berbasis *mobile* harus diunggah pada akun resmi *Playstore/Appstore* Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Setiap aplikasi yang dikembangkan harus menyediakan akses *Application Programming Interface* atau *webservice* untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi yang lain.
- (2) Integrasi sistem aplikasi antar Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

### BAB IV

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi Aplikasi Sistem Informasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 23 April 2019




BUPATI BANTUL, f-

SUMARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 23 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR